

## **ANALISI JURNAL**

Nama : Christina Dini Anggraini  
NPM : 2113053036  
Kelas : 2F/PGSD  
Mata Kuliah : Pendidikan Nilai dan Moral  
Dosen Pengampu :

### **A. IDENTITAS JURNAL**

1. Nama Jurnal : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
2. Volume : 9
3. Nomor : 3
4. Halaman : 710-724
5. Tahun Penerbit : 2021
6. Judul Jurnal : PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM  
SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH
7. Nama Penulis : Iwan Fajri. Rahmat, Dadang Sundawa, Mohd  
Zailani Mohd Yusoff

### **B. ABSTRAK**

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Uraian Abstrak : Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Dalam menjawab perihal tersebut pemerintah Aceh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai

dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh pula melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Penyelenggaraan pembelajaran Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 penggantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam.

### **C. PENDAHULUAN JURNAL**

Perkembangan IPTEK yang luar biasa menyebabkan terjadinya proses interaksi kultural yang lebih terbuka. Dalam hal ini perkembangan moral siswa secara otomatis terkait dengan system Pendidikan. Dimana Pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembentukan akhlak di kalangan peserta didik, bahkan menjadi tujuan budaya masyarakat. Peran Lembaga Pendidikan juga penting untuk memperkuat dengan perubahan sosial yang terjadi di Aceh. Perubahan sosial yang pesat dalam gaya hidup menyebabkan ketidak bercintaan dalam sosial budaya di kalangan remaja.

Dasar qanun adalah pelaksanaan Pendidikan Islam di sekolah di Provinsi Aceh, dapat terlaksana secara ideal. Penyelenggaraan pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. memberikan pengertian dasar pengertian pendidikan Islam dan pendidikan Islam, peneliti mengacu pada penjelasan ahli, sebagai berikut, Muhammad Fadhil al-Jamal dalam (Sulaiman, 2017) Pendidikan Islam memiliki upaya untuk melaksanakan, mendorong dan mengajak siswa untuk hidup yang lebih dinamis dengan berlandaskan nilai-nilai dan Mulia.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai Pendidikan di Aceh dan secara spesifik mengenai Pendidikan nilai dan moral yang diselenggarakan di provinsi Aceh berdasarkan kurikulum yang ada di Aceh.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu meninjau literatur jurnal yang sama dan artikel terkait tentang konsep Pendidikan nilai dan moral.

#### **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan mengenai konsep dan kontekstual Pendidikan nilai dan moral dalam sistem Pendidikan kurikulum di Aceh. Aceh diberikan khusus dalam bidang Pendidikan, sehingga Aceh dalam proses penyelenggaraan nya selain berpedoman pada qanun yang ada di provinsi Aceh. Penyelenggaraan Pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh no 9 tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 1 ayat 21 adalah Pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran islam. Salah satu hasil dari Amanah qanun tersebut yaitu dengan adanya kurikulum Aceh (kurikulum islami) sebagai landasan dalam menerapkan pendidikan di Provinsi Aceh.

Penerapan syariah Islam di Provinsi Aceh mengatur berbagai konteks yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh; Pendidikan politik, hukum, sosial, dan Islam di Aceh. Publik pertama Pemprov Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan Islam diatur dengan Kurikulum Pendidikan Aceh Islami merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Secara filosofi kehidupan masyarakat Aceh, maka kurikulum pendidikan islam sangat cocok dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat yang berbasis islami. Penerapan kurikulum islami tidak hanya berfokus pada mata pelajaran agama islam saja, tetapi lebih luas dari itu yang menyangkut permasalahan penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan

sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga nilai-nilai islam tersebut menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari (Praja et al., 2020). Integrasi budaya Islam dalam Manajemen Sekolah bertujuan untuk membentuk pola perilaku warga sekolah; Guru, tenaga administrasi, dan siswa yang relevan dengan hukum Islam (Maimun et al., 2019; Yusuf, Sanusi, et al., 2020)

Secara umum sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota di Aceh merasakan bahwa kurikulum islam terlalu tergesa-gesa untuk diterapkan, ini terlihat dari ketidak seriusan pemerintah melalui dinas terkait dalam mempersiapkan segala kebutuhan pengimplementasian kurikulum islam tersebut. Di banyak sekolah kurikulum islam hanya dimaknai sekedar wacana tanpa aksi nyata, karena mereka belum memperoleh gambaran secara nyata tentang bagaimana proses pengajaran, pembelajaran dan evaluasi dalam kurikulum islam yang diterapkan dan diinginkan oleh dinas pendidikan.

Penerapan kurikulum islami mereka maknai pengintegrasian khasan (nilai-nilai keislaman) dengan materi pelajaran yang mereka asuh atau ajarkan seperti mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (Fajri et al., 2019; Malaka et al., 2020; Yusuf, Maimun, et al., 2020). Ini merupakan kabar baik karena adanya kesepahaman antara pengajar dengan regulasi yang dirumuskan pemerintah dan dinas atau lembaga terkait. Tetapi ketika ditanyakan lebih mendalam tentang bentuk pengintegrasian kurikulum islam dalam mata pelajarannya, banyak guru-guru yang kesulitan menerangkan dan akhirnya hanya menyatakan bahwa pengintegrasian dilaksanakan seperti layaknya kurikulum 2013.

## **G. KESIMPULAN**

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Islam berupaya memadukan semua aspek kehidupan materialistis atau spiritual, dan berupaya membangun

tujuan individu sejalan dengan tujuan masyarakat dan menyerukan kepada semua untuk mengintegrasikan perkataan dengan perbuatan, serta menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dalam kehidupan ini dan keinginannya dalam kehidupan. kehidupan lain

## **H. KEKURANGAN DAN KELEBIHAN**

### **1. Kelebihan**

Jurnal ini menggambarkan pelaksanaan Pendidikan di Aceh yang berpedoman pada ajaran Islam. Penjelasan yang digunakan mudah dipahami. Dibagian abstrak tersedia dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris. Tinjauan literatur yang digunakan sangat banyak dan lengkap sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahuinya.

### **2. Kekurangan**

Terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini tentunya memiliki beberapa kekurangan yaitu sekolah-sekolah yang dilakukan penelitian kurang jelas tempatnya, tujuan penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas.